



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

### PENGUMUMAN

Nomor : 340/PP.03.2.Pu/7601/KPU-Kab/X/2019

### TENTANG

#### PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan azas keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 yang berintegritas, Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum : Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu membuka Pendaftaran Lembaga Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan cepat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020. Adapun ketentuan pendaftaran sebagai berikut :

A. Tahapan Pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas, antara lain :

No	Pendaftaran	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020

B. Tempat Pendaftaran dikantor KPU Kabupaten Pasangkayu Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu (Samping Kantor Kejaksaan Negeri Pasangkayu) Provinsi Sulawesi Barat;

C. Ketentuan Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 Terlampir;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian

Pasangkayu, 31 Oktober 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA

KABUPATEN  
PASANGKAYU

SYAHRAN AHMAD

**LAMPIRAN**


PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR : 340/PP.03.2.Pu/7601/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK  
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020.

**KETENTUAN PENDAFTARAN  
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN 2020**

1. Survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
2. Lembaga Survey atau Jajak pendapat dan penghitungan cepat Hasil Pemilihan Wajib mendaftarkan pada KPU Kabupaten Pasangkayu dengan menyerahkan Dokumen berupa :
  - a. Akte Pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. Susunan kepengurusan lembaga;
  - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei :
    - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Persyaratan dan ketentuan lainnya terdapat dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan dapat diunduh di laman KPU RI [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

Pasangkayu, 31 Oktober 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU**  
**KETUA**  
  
**SYAHRAN AHMAD**